



## Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik

Ashfiya Nur Atqiya<sup>1</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>2</sup>, Dealova Rizki Meilana<sup>3\*</sup>,  
Septiana Qholi Syainiah<sup>4</sup>, Iftitah Naura Az Zahra<sup>5</sup>, Afizal Fajariyadi<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Program Doktor Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3,4,5,6</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)<sup>1</sup>, [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)<sup>2</sup>, [dealova6549@gmail.com](mailto:dealova6549@gmail.com)<sup>3\*</sup>,  
[septianaqholi@gmail.com](mailto:septianaqholi@gmail.com)<sup>4</sup>, [iftitahzahra5@gmail.com](mailto:iftitahzahra5@gmail.com)<sup>5</sup>, [afizalfajariyadi@gmail.com](mailto:afizalfajariyadi@gmail.com)<sup>6</sup>

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: [dealova6549@gmail.com](mailto:dealova6549@gmail.com)

**Abstract.** *This journal discusses the role of Pancasila in maintaining the balance between individual freedom and public order in Indonesian constitutional law. Pancasila, as the state foundation and ideology of the nation, occupies a central position in the formation of the legal system in Indonesia and serves as the source of all sources of law. In the context of constitutional law, Pancasila regulates how individual freedom is recognized as a constitutional right that is not absolute, but must be balanced with social responsibility and certain restrictions in order to maintain public interest and public order. This discussion highlights the challenges faced in maintaining this balance. This journal also provides suggestions for strengthening the normative foundation consistent with Pancasila, applying the principle of proportionality, strengthening the check and balance mechanism, and increasing public participation and legal education. Through the Historical Approach method, it is expected to examine the development of the rule of law and the principles of Pancasila from the past to the present.*

**Keywords:** *Pancasila, constitutional law, individual freedom, public order, principle of proportionality, human rights.*

**Abstrak.** Jurnal ini membahas tentang peran Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum dalam hukum tata negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menempati posisi sentral dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia dan berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam konteks hukum tata negara, Pancasila mengatur bagaimana kebebasan individu diakui sebagai hak konstitusional yang tidak bersifat mutlak, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan pembatasan tertentu guna menjaga kepentingan umum dan ketertiban umum. Pembahasan ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan tersebut. Jurnal ini juga memberikan saran untuk memperkuat landasan normatif yang konsisten dengan Pancasila, menerapkan asas proporsionalitas, memperkuat mekanisme check and balance, serta meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan hukum. Melalui metode Pendekatan Historis, diharapkan dapat mengkaji perkembangan negara hukum dan asas Pancasila dari masa lalu hingga masa kini.

**Kata kunci:** Pancasila, hukum tata negara, kebebasan individu, ketertiban publik, prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam tata negara kontemporer, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat istimewa. Sebagai dasar negara yang diadopsi sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis bagi konstitusi, tetapi juga menjadi landasan nilai yang menentukan arah pengembangan hukum tata

---

*Received: Oktober 17, 2024; Revised: November 03, 2024; Accepted: November 17, 2024; Online Available: November 20, 2024;*

negara di Indonesia. Mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara, serta untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila merupakan fungsi hukum tata negara. Perumusan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang dalam masyarakat demokratis modern.

Konsep keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban publik telah menjadi isu penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sementara kebebasan individu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, penegakan ketertiban umum adalah tanggung jawab utama negara untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan nasional. Keduanya merupakan nilai yang tercantum dalam Pancasila dan perlu dipertahankan secara seimbang agar dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis. Dalam konteks ini, pendekatan hukum tata negara di Indonesia harus memadukan prinsip-prinsip kebebasan dan hak asasi manusia dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik.

Isu keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban publik ini terus muncul sebagai salah satu tantangan utama dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia. Beberapa ahli hukum tata negara menunjukkan bahwa ada tantangan yang signifikan dalam merumuskan kebijakan publik yang dapat mengakomodasi kebebasan individu tanpa mengorbankan ketertiban umum. Misalnya, dalam jurnal "Constitutional Law Review" menyebutkan bahwa "Pancasila mengandung aspek dualisme yang menuntut pemerintah untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara dua nilai yang tampaknya bertentangan: kebebasan dan ketertiban".

Di sisi lain, dalam jurnal "Indonesian Constitutional Studies" menyoroti adanya perkembangan kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan kecenderungan ke arah peningkatan penegakan hukum dan ketertiban umum, yang sering kali dipersepsikan oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai pembatasan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan sipil. Sutanto mencatat bahwa "nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi acuan utama dalam setiap proses legislasi dan kebijakan publik agar tidak terjadi ketimpangan antara perlindungan hak-hak asasi manusia dan keharusan menjaga stabilitas sosial-politik". Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila berperan sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum tata negara Indonesia. Pancasila telah menjadi sumber nilai dan prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hukum tata negara yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara serta antar institusi negara itu sendiri. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengemban misi penting untuk membentuk keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik, yang merupakan

dua aspek krusial dalam masyarakat demokratis. Keseimbangan ini menjadi lebih kompleks dalam menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan perubahan dinamika sosial-politik di Indonesia pasca-reformasi.

Dalam konteks hukum tata negara, kebebasan dan ketertiban publik bukanlah konsep yang saling terpisah, melainkan dua sisi yang harus dijaga keseimbangannya. Kebebasan individu merupakan dasar dari sebuah negara demokratis, di mana hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara absolut tanpa memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas, seperti keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial. Sebagaimana dalam "Indonesian Constitutional Law Journal", "Pancasila menempatkan kebebasan individu dan ketertiban publik sebagai dua elemen fundamental yang harus diintegrasikan secara harmonis dalam setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan".

Pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban publik ini mendapatkan sorotan khusus dalam studi terbaru, yang menekankan bahwa dalam banyak kasus, negara-negara demokratis di seluruh dunia cenderung menghadapi tantangan yang sama dalam menyeimbangkan kedua nilai ini. Mereka menggarisbawahi bahwa konsep keseimbangan ini tidak hanya berlaku pada level domestik, tetapi juga dalam konteks internasional, di mana hak-hak individu dan kedaulatan negara sering kali dipertentangkan. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tantangan yang unik karena menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis yang berbeda dengan konsep-konsep hukum barat yang lebih sekuler.

Sebagai contoh, dalam konteks legislasi dan kebijakan publik di Indonesia, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan hak berorganisasi tidak mengganggu ketertiban umum dan stabilitas nasional. Penelitian yang dilakukan dalam "Journal of Constitutional Review" mengidentifikasi adanya kecenderungan di Indonesia untuk memberikan prioritas pada stabilitas nasional di atas kebebasan individu, terutama dalam situasi yang dipandang sebagai ultimatum terhadap keamanan nasional. Pada kajiannya, Wicaksono menjelaskan bahwa "negara harus secara terus-menerus melakukan upaya untuk menegosiasikan batas-batas kebebasan individu yang dapat diterima, sementara juga mempertahankan otoritas negara dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan".

Pada akhirnya pendekatan terhadap keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban publik yang diatur oleh hukum tata negara Indonesia harus selalu berdasarkan interpretasi dinamis terhadap Pancasila. Seperti yang disampaikan dalam jurnal "Constitutional Dynamics in Indonesia", "Pancasila bukan sekadar simbol atau ideologi statis, melainkan kerangka

normatif yang hidup yang harus terus diinterpretasikan ulang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat”. Dalam konteks ini, studi tentang hukum tata negara di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kenegaraan.

Dengan demikian, tulisan ini berupaya untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mempengaruhi hukum tata negara di Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban publik. Kajian ini akan meneliti perkembangan terbaru dalam legislasi, kebijakan publik, dan putusan pengadilan yang mencerminkan upaya untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keseimbangan yang ideal antara kebebasan dan ketertiban publik di tengah-tengah perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- d. Pendekatan historis (historical approach) Pendekatan perbandingan / Fiqih

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti.

Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pancasila Sebagai Landasan Hukum Tata Negara di Indonesia**

Pancasila, yang diadopsi sebagai dasar negara Indonesia pada tahun 1945, berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada konteks hukum tata negara, Pancasila memainkan peran krusial sebagai prinsip utama yang mendasari penyusunan dan penafsiran peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum tata negara telah mengakui bahwa Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga merupakan kerangka normatif yang membimbing hukum dan kebijakan di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan “Pancasila harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang artinya seluruh kebijakan hukum, baik dalam bentuk legislasi, peraturan pemerintah, maupun putusan pengadilan, harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila”

#### **Kebebasan Individu dalam Prespektif Pancasila**

Kebebasan individu menggambarkan salah satu elemen fundamental dalam sebuah negara demokratis dan diakui oleh Pancasila, khususnya pada sila kedua (“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”) dan sila keempat (“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”). Seperti Pasal 28 tentang hak asasi manusia, yang meliputi kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Kebebasan ini juga dipertegas dalam berbagai instrumen hukum lain. Dalam prakteknya, kebebasan-kebebasan ini diterjemahkan ke dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak sipil dan politik, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pendekatan Pancasila terhadap kebebasan individu bukanlah pendekatan liberal absolut seperti yang ditemukan dalam sistem hukum negara-negara Barat. Sebaliknya, kebebasan individu dalam perspektif Pancasila selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan kewajiban untuk tidak mengganggu hak-hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. "Konsep kebebasan dalam sistem hukum Indonesia tidaklah bersifat mutlak seperti dalam tradisi liberal Barat; kebebasan individu selalu harus dikaitkan dengan

tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hak orang lain serta menjaga ketertiban umum". Bahwa "kebebasan dalam konteks Pancasila selalu mengandung unsur tanggung jawab sosial yang sangat tinggi; kebebasan tidak boleh menjadi ancaman terhadap harmoni sosial dan persatuan bangsa". Konsep ini mengindikasikan bahwa hukum tata negara Indonesia memiliki karakter yang unik, yang mengutamakan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan kolektif. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus hukum di Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik. Misalnya, pada kasus pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi ketertiban umum dan kepentingan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Wicaksono dalam kajiannya tentang "Legitimasi Pembubaran Ormas dalam Perspektif Hukum Tata Negara" menyatakan bahwa "pembatasan kebebasan berkumpul dan berorganisasi dapat dibenarkan dalam rangka melindungi ketertiban umum dan mencegah ancaman terhadap negara, sejauh pembatasan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku".

### **Ketertiban Publik sebagai Pilar Kesejahteraan Bersama**

Di sisi lain, ketertiban publik merupakan nilai penting lainnya yang tercermin dalam Pancasila, terutama dalam sila ketiga ("Persatuan Indonesia") dan sila kelima ("Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"). Ketertiban publik di sini dimaknai sebagai kondisi di mana keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial dapat terjamin sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan sejahtera. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hak-hak publik terjaga, yang terkadang memerlukan pembatasan terhadap kebebasan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, ada kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan publik dan stabilitas nasional, terutama dalam situasi-situasi yang dianggap mengancam keamanan negara. Menyebutkan bahwa "perlindungan terhadap kepentingan umum dan ketertiban sosial sering kali menjadi alasan utama pemerintah untuk memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak individu, terutama dalam hal kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi". Hal ini dapat dilihat pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering digunakan untuk menindak ujaran kebencian atau berita bohong (hoaks) yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Namun, penerapan ketertiban publik juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Menurut kajian, "regulasi

tentang ketertiban publik harus selalu seimbang dan tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk membatasi hak-hak dasar warga negara tanpa alasan yang jelas dan sah”. Setiawan berpendapat bahwa pembatasan terhadap kebebasan individu harus diukur berdasarkan prinsip proporsionalitas dan keadilan, serta harus selalu dapat diuji secara yuridis melalui mekanisme peradilan yang independen.

### **Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan dan Ketertiban**

Menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik merupakan tantangan utama dalam hukum tata negara Indonesia. Tantangan ini semakin kompleks dengan perkembangan dinamika politik, sosial, dan teknologi yang cepat. Dalam beberapa tahun terakhir misalnya, peningkatan penggunaan media sosial telah menciptakan platform baru bagi ekspresi kebebasan berpendapat, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian. Hal ini membuat pemerintah perlu mengatur kebijakan yang lebih ketat dalam menjaga ketertiban publik tanpa melanggar hak-hak individu. Menurut penelitian terbaru, tantangan ini juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang mengatur tentang ketertiban publik dan kebebasan individu harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Rahardjo menekankan bahwa “untuk menjaga keseimbangan ini, diperlukan mekanisme check and balance yang kuat antara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan”. Tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, ada risiko bahwa pemerintah dapat menyalahgunakan otoritasnya untuk membatasi kebebasan secara tidak sah dengan dalih menjaga ketertiban umum.

### **Contoh dari Masa Lalu di Indonesia**

- a. Masa Orde Lama (1959-1965): Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Demokrasi

#### **Terpimpin**

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk ketidakstabilan politik, pemberontakan daerah, dan ancaman komunisme. Untuk mengatasi ketidakstabilan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara, yang kemudian diikuti oleh penerapan "Demokrasi Terpimpin". Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kebebasan politik dan kebebasan berekspresi sangat dibatasi dengan alasan

menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional. Selama masa Demokrasi Terpimpin, kebebasan pers, berkumpul, dan berpendapat mengalami pembatasan yang signifikan. Pemerintah membatasi aktivitas partai politik, membubarkan beberapa organisasi yang dianggap melawan kebijakan negara, dan mengontrol media massa untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap berbahaya bagi stabilitas negara. Meskipun langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah perpecahan nasional, mereka juga memicu kritik sebagai pelanggaran hak-hak sipil dan kebebasan demokratis.

b. Masa Orde Baru (1966-1998): Rezim Otoritarian dan Kebijakan Penjagaan Ketertiban

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk menjaga ketertiban publik dan stabilitas politik, sering kali dengan mengorbankan kebebasan individu. Rezim Orde Baru menggunakan pendekatan represif melalui penerapan Undang-Undang Subversi (UU No. 11/PNPS/1963) yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk menahan siapa pun yang dianggap mengancam stabilitas negara dan keamanan publik. Pemerintah juga mengontrol ketat media massa melalui mekanisme Sistem Pers Pancasila, di mana media diharuskan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan dilarang mengkritik secara terbuka. Kebebasan berserikat dan berkumpul juga dibatasi dengan pembubaran beberapa partai politik dan organisasi yang dianggap berlawanan dengan kepentingan negara. Pembatasan-pembatasan ini didasarkan pada konsep “dwi fungsi” TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang menempatkan militer sebagai penjaga keamanan sekaligus penentu arah kebijakan negara. Contoh penting adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G30S pada tahun 1965. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk melarang PKI dan organisasi-organisasi yang terkait dengannya. Ini diikuti dengan penangkapan massal dan eksekusi tanpa pengadilan terhadap anggota dan simpatisan PKI yang dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan negara.

c. Masa Reformasi: Pembatasan Kebebasan Setelah Reformasi 1998

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan awal era Reformasi, Indonesia memasuki fase baru dengan demokratisasi yang lebih luas. Namun, meskipun ada keterbukaan politik, beberapa pembatasan kebebasan individu tetap ada, khususnya dalam konteks menjaga ketertiban publik. Contohnya, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskipun UU ini menjamin hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, tetap ada beberapa pembatasan, seperti kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada aparat keamanan dan pembatasan terhadap lokasi demonstrasi. Selain itu, pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksudkan untuk mengatur komunikasi di dunia maya. Namun, UU ITE ini sering kali digunakan untuk menuntut individu atas tuduhan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan berita palsu (hoaks), yang memunculkan kekhawatiran bahwa undang-undang ini digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa pembatasan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan siber, meskipun banyak kritik yang menyebutkan bahwa UU ITE menghambat kebebasan berekspresi.

d. Darurat Militer di Aceh (2003-2004)

Pada tahun 2003-2004 pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan Darurat Militer di Aceh pada masa konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Status darurat militer ini memberikan kewenangan yang luas kepada aparat militer untuk melakukan tindakan represif terhadap siapa pun yang dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan kedaulatan negara. Dalam situasi darurat militer ini, kebebasan pers, berkumpul, dan berpendapat di Aceh sangat dibatasi, dengan alasan menjaga keamanan nasional dan ketertiban publik. Banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama darurat militer ini, termasuk pembatasan kebebasan bergerak, penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, dan tindakan represif lainnya terhadap warga sipil yang diduga terlibat atau mendukung GAM. Kebijakan ini akhirnya diakhiri dengan perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005, tetapi tetap menjadi contoh penting tentang bagaimana pembatasan kebebasan dapat diberlakukan dengan dalih menjaga ketertiban publik dan keamanan nasional.

#### 4. KESIMPULAN

Pancasila, sebagai dasar ideologis dan filosofis negara Indonesia, memiliki peran yang fundamental dalam hukum tata negara, terutama dalam mengatur keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang mengikat dalam penyusunan dan penerapan berbagai regulasi hukum di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang mengikat

dalam penyusunan dan penerapan berbagai regulasi hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, membentuk kerangka yang membimbing negara dalam menetapkan batasan-batasan yang sesuai terhadap kebebasan individu demi menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, kebebasan individu diakui dan dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum lainnya. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Pancasila mengajarkan bahwa kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan tidak boleh melanggar hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Pembatasan kebebasan ini sering kali diwujudkan melalui regulasi tertentu, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur kebebasan berekspresi dengan tujuan untuk melindungi ketertiban publik. Sebaliknya, ketertiban publik, sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara, memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ketertiban publik, yang mencerminkan nilai persatuan dan keadilan sosial dalam Pancasila, harus dijaga dengan kebijakan dan regulasi yang memastikan keamanan dan kedamaian sosial. Namun, penerapan prinsip ketertiban publik ini juga harus proporsional dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik adalah bagaimana menetapkan batasan yang jelas dan adil tanpa melanggar hak-hak konstitusional. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk mekanisme check and balance yang kuat antara cabang-cabang pemerintahan, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, hukum tata negara Indonesia harus selalu adaptif dan reflektif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan negara. Dengan demikian, untuk mencapai keseimbangan yang ideal antara kebebasan dan ketertiban publik, negara Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum yang diambil konsisten dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Ini adalah tantangan yang memerlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis selaras dengan cita-cita nasional. Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian. Bagian kesimpulan dan ini ditulis dalam bentuk paragraf,

tidak menggunakan penomoran. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian.

## 5. SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik dalam hukum tata negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip tersebut:

- a. Penguatan Landasan Normatif yang Konsisten dengan Pancasila
- b. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Kebebasan
- c. Penguatan Mekanisme Check and Balance
- d. Meningkatkan Partisipasi Publik dan Edukasi Hukum
- e. Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan negara Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban publik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah ini juga akan memperkuat supremasi hukum, memperdalam demokrasi, dan menjamin terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita nasional. Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz Nasihuddin, "Teori Hukum Pancasila" (2024) Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana, 2024
- Agus Widjojo, Pancasila Sebagai Nilai Luhur Budaya Bangsa (2021)
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotn Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023.
- Andi Akhirah Khairunnisa, Prinsip-Prinsip HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah (2018). *Jurnal Manajemen Pemerintahan*
- Arief, B. Kebijakan Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Kritis. Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2021
- Arief, F. (2019). "Constitutional Dynamics in Indonesia: Between Freedom and Order". *Journal of Political Studies*.
- Aspinall, E., & Crouch, H. (2003). "The Aceh Peace Process: Why it Failed." *Policy Studies*. Washington D.C.: East-West Center.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Dasar Negara Pancasila dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). "Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara". *Indonesian Constitutional Law Journal*.
- B. Sander, *Disrupsi Demokrasi Era Modern* (2021)
- Cribb, R. (2001). *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Clayton: Monash University Press.
- DA Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Penerbit STPN Press, 2017
- Fachruddin, M. (2021). "Peran Mekanisme Check and Balance dalam Menjaga Kebebasan dan Ketertiban di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Hapsari, M. (2021). "Regulation of Public Order in Indonesia: Challenges and Critiques". *Journal of Legal Studies*.
- Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2009),
- Jimly Asshiddique School of Law and Government, *Hukum Tata Negara* (2017)
- Oksidelfa Yanto, *Death Penalty Execution and the Right To Life In Perspective of Human Rights* (2016)

- Pangaribuan, H. (2020). "Reformasi, UU ITE, dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Rahardjo, Konsep Kebebasan (2021)
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 2022.
- Renhan, *Butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (2014)
- Setiawan, B. *Keseimbangan Antara Regulasi Publik dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa, 2020.
- Setiawan, D. (2020). "Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Tata Negara: Studi Kasus Pembatasan Hak." *Jurnal Konstitusi*
- Simamarta, *Kebebasan dalam Pancasila* (2021)
- Simarmata, A. (2022). "Pancasila and Social Justice: Legal Policy Reflections". *Journal of Indonesian Law and Policy*.
- Sutanto, *Indonesian Constitutional Studies*, (2020)
- Wicaksono, T. (2022). "Legitimasi Pembatasan Kebebasan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara*
- Yanti dan Simarmata, *Transformasi Nilai Pancasila dalam Hukum Tata Negara Modern* (2021)